



**PUTUSAN**

**NOMOR 172/G/2019/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

01. Nama : **MOCHAMAD ZAKARIA;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Alamat : Jl. Yos Sudarso, RT. 002/ RW. 001, Desa Rejasari, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
02. Nama : **YAYAH SETIYONO;**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Alamat : Kebumen, RT.002/RW.001, Kel./Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas;
03. Nama : **DUDUNG ABDULLAH;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 41 Purwokerto, Kab. Banyumas;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2019 memberi kuasa kepada **FAJAR ANDI NUGROHO, S.H., M.HUM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Gang Makam Blumbang, RT.12/ No. K.8, Mantupbaru, Baturetno, Banguntapan, Bantul. 55197;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

Nama Jabatan : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**

*Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,  
Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-28 tanggal  
30 September 2019 memberikan kuasa  
kepada:

1. Nama : **Cahyo**

**Rahadian Muzhar;**

Jabatan : Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi  
Manusia;

NIP : 19690918 199403 1 001;

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda  
(IV/c);

2. Nama : **Daulat**

**Pandapotan Silitonga;**

Jabatan : Direktur Perdata,  
Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum  
Umum;

NIP : 19620528 198903 1 001;

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Madya  
(IV/d);

3. Nama : **Hendra**

**Andy Satya Gurning;**

Jabatan : Kepala Sub Direktorat  
Hukum Perdata Umum,  
Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum  
Umum;

NIP : 19750529 20112 1 001;

Pangkat/Gol.: Pembina (IV/a);

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **Amien Fajar Ocham;**

Jabatan : Kepala Seksi Advokat  
Keperdataan, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19740223 20112 1 001;

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);

5. Nama : **Daniel  
Duardo Noorwijonarko;**

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19820428 200912 1 005;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

6. Nama : **Prihantoro Kurniawan;**

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19820815 200112 1 001;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

7. Nama : **Harry  
Gunawan;**

Jabatan : Analisis Pertimbangan  
Hukum, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19800911 200604 1 001;

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

8. Nama : **Fitra  
Kadarina;**

*Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19840705 200912 2 006;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

9. Nama :

**Dharmawan Hendarto;**

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19810112 200901 1 006;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

10. Nama :

**Ilham Nur Akbar;**

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19860223 200912 1 005;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

11. Nama :

**Khairun Nisa;**

Jabatan : Analisis Pertimbangan  
Hukum, Direktorat  
Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19850619 200912 2 009;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

12. Nama : **Arif**

**Maharfatoni;**

Jabatan : Analisis Pendapat Hukum  
dan Advokasi, Direktorat

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Administrasi  
Hukum Umum;

NIP : 19830719 200801 1 001;

Pangkat/Gol.: Penata Muda (III/a);

Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,  
Kuningan, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN.MH/2019/PTUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-PP JS/2019/PTUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-HS/2019/PTUN.JKT, tanggal 10 September 2019, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

#### **DUDUK SENGKETA**

**Bahwa**, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 10

*Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Para Penggugat mengemukakan dasar-dasar dan alasan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut,

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah pada tanggal 26 Agustus 2019 dan para Penggugat baru pada tanggal 02 Juli 2019 (sesuai tanggal cetak objek sengketa), mengetahui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 april 2019, dan kemudian atas adanya objek sengketa tersebut, para Penggugat menyampaikan surat keberatan tanggal 09 Juli 2019, kepada Tergugat yang mana pada pokoknya keberatan akan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019, namun demikian,

*Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



sampai dengan gugatan ini diajukan, atas surat keberatan dari para Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi surat Keberatan para Penggugat atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan atau tindakan terkait dengan keberatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka oleh karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang;

### III.KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan : *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;* Bahwa para Penggugat adalah para Pembina dari Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang berkedudukan di Banyumas, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019, Tentang Pernyataan Keputusan rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang dibuat dihadapan Sdr. PRIAN RISTIARTO, SH, Notaris Purwokerto, dan Perubahan data Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, telah di terima dan dicatatkan didalam Sistem Administrasi Badan Hukum. (hal ini sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-0001202, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, tertanggal 14 Januari 2019, yang mana surat tersebut dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris PRIAN RISTIARTO, SH).

Bahwa namun kemudian, para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019,

*Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 april 2019, yang mana dikeluarkan berdasarkan permohonan Notaris Agus Pandoman, SH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019 tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, dengan Nomor Pendaftaran 5019040233260002, dan dianggap telah sesuai dengan persyaratan persetujuan perubahan Badan Hukum Yayasan.

Bahwa alas hak / dasar permohonan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, sehingga keluarnya objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019, adalah tidak sah dan cacat hukum dikarenakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019 tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, di terangkan bahwa pada pokoknya : Bahwa secara sepihak pada tanggal 21 Maret 2019, pada jam 10.00 WIB, di Kantor YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, di Jalan Dokter Angka Nomor 56, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat selaku Pembina lain yang sah, telah dilakukan Rapat yang dipimpin oleh Tuan Doktor SRIYANTO M. Magister Sains, Magister Humaniora, dan dihadiri juga oleh SARIKIN HAROEN RASYID, yang mana pada pokoknya dilakukan perubahan :

1. Menyepakati dan menyetujui mengangkat Tuan AGUS HARTONO H.R sebagai Ketua Pengawas Yayasan,
2. Menyepakati dan menyetujui memberhentikan Tuan Kodir sebagai Sekretaris Yayasan,
3. Menyepakati dan menyetujui kegiatan usaha Yayasan, sehingga merubah bunyi Pasal 3, menjadi berbunyi :

KEGIATAN

PASAL 3

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencapai maksud dan tujuan Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- Sosial,
  1. Lembaga formal dan nonformal,
  2. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium,
  3. Pembinaan Olahraga,
  4. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan
- Kemanusiaan,  
Memberi bantuan kepada Korban Bencana Alam
- Keagamaan
  1. Mendirikan Sarana Ibadah
  2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah
  4. Menyepakati dan menyetujui perubahan susunan pengurus yayasan.

Dengan demikian merubah bunyi Pasal 43, ayat 2, menjadi berbunyi :

## PERATURAN PENUTUP

### Pasal 43

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4)), pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut :

#### DEWAN PEMBINA :

KETUA : Tuan Doktor SRIYANTO M.  
Magister Sains, Magister  
Humaniora

ANGGOTA : Tuan SARIKIN HAROEN RASYID

#### DEWAN PENGURUS :

KETUA : Tuan SUPRIYADI, Sarjana  
Hukum

SEKRETARIS : MUHAMAD ADI HARSAT YOKO

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENDAHARA : DINA HERNAWATI

## DEWAN PENGAWAS :

KETUA : Tuan AGUS HARTONO. HR.

ANGGOTA : Tuan SUPRAPTO

Bahwa atas Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019 tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, menunjukkan telah adanya perbuatan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yakni dengan adanya tindakan mengadakan rapat secara sepihak, dan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Pembina, sehingga tidak telah terpenuhi atau tidak terwakili jumlah 2/3 (dua pertiga) dari anggota Pembina Yayasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Rapat tersebut, maka keputusan yang diambil adalah tidak sah susunannya dan tidak berhak mengambil keputusan-keputusan.

Bahwa atas hal tersebut para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut maka hak dan kedudukan para Penggugat sebagai para Pembina Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas menjadi hilang.

Bahwa sehingga atas hal terurai diatas para Penggugat mempunyai legal standing yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa kemudian didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan*

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa dari Pasal tersebut dapat diketahui tolak ukur pangkal sengketa *a quo* adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat, dimana perbuatan atau tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi para Penggugat, yaitu dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut maka salah satu akibatnya telah terjadi perubahan kedudukan para Pembina di Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang berkedudukan di Banyumas.

Dari uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **IV.OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa yang dimaksud "Keputusan Tata Usaha Negara" ditentukan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

#### **Objek Sengketa adalah Penetapan Tertulis;**

Bahwa Objek Sengketa yang berupa surat adalah merupakan penetapan tertulis. Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan

*Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karena itu Objek Sengketa telah memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang PTUN, karena sudah jelas :

- a. Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Objek Sengketa telah jelas maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya, yaitu dengan memberikan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas;
- c. Objek Sengketa telah jelas kepada siapa ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yaitu ditujukan kepada Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, sesuai permohonan Notaris AGUS PANDOMAN, SH, sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 27 Maret 2019 tentang Perubahan Badan hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, dengan Nomor Pendaftaran 5019040233260002;

Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 Peraturan Presiden Juncto Nomor 92 Tahun 2011 Juncto Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 Juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 Juncto Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Juncto Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 Juncto Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.

*Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan undang-undang tentang yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan,
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Bahwa yang dimaksud Tergugat ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; Sehingga dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PTUN yang mengeluarkan

*Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya;

### **Objek Sengketa berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara**

Bahwa Objek Sengketa berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu perbuatan hukum Tergugat yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

### **Objek Sengketa Bersifat Konkret**

Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

### **Objek Sengketa Bersifat Individual dan Final**

Bahwa Objek Sengketa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu ditujukan kepada Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, NPWP : 01.224.992.6-52, berkedudukan di Kabupaten Banyumas.

Bahwa Objek Sengketa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu menyetujui Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN;

## **V. ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang berkedudukan Banyumas, adalah yayasan yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 06 (enam) Agustus 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh), Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Soetardjo Soemoatmojo, Notaris di Purwokerto, dan Yayasan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh Notaris PRIAN RISTIARTO, SH, berkedudukan di

*Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, mengenai perubahan Pembina, YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, bkedudukan di. Kabupaten Banyumas.

2. Bahwa terhadap perubahan data YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, bkedudukan di. Kabupaten Banyumas, sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh Notaris PRIAN RISTIARTO, SH, bkedudukan di Kabupaten Banyumas, telah diberitahukan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (hal ini sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-0001202, Perihal : Penerimaan Perubahan Data YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, tertanggal 14 Januari 2019, yang mana surat tersebut dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris PRIAN RISTIARTO, SH).

3. Bahwa dari Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh Notaris PRIAN RISTIARTO, SH, bkedudukan di Kabupaten Banyumas, tercantum jelas bahwa telah diadakan Rapat Pembina dan Pengurus YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, pada jam 10.00 WIB, yang diadakan di Jalan Dokter Angka Nomor 56, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang mana dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

- Tuan Doktor SRIYANTO M. Magister Sains, Magister Humaniora, (dalam rapat tersebut bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan),
- Tuan SARIKIN HAROEN RASYID (dalam rapat tersebut bertindak selaku Anggota Pembina Yayasan),
- Tuan SUPRIYADI, Sarjana Hukum (dalam rapat tersebut bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan)

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tuan KODIR (dalam rapat tersebut bertindak selaku Sekretaris Pengurus Yayasan)
- Nyonya DINA HERNAWATI (dalam rapat tersebut bertindak selaku Bendahara Pengurus Yayasan)
- Tuan M ADI HARSAT YOKO (dalam rapat tersebut bertindak selaku Wakil Bendahara Pengurus Yayasan)
- Tuan MOCHAMAD ZAKARIA, (dalam rapat tersebut hadir selaku undangan)
- Tuan DUDUNG ABDULLAH, (dalam rapat tersebut hadir selaku undangan)

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Pembina, sehingga telah terpenuhi atau terwakili jumlah 2/3 (dua pertiga) dari anggota Pembina Yayasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut,

Bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati juga reorganisasi yayasan untuk masa jabatan tahun 2018-2023, yang mana disepakati Anggota Oragan Yayasan, yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang baru, menjadi :

**PEMBINA :**

- KETUA : Tuan MOCHAMAD ZAKARIA
- ANGGOTA : Tuan Doktor SRIYANTO M.  
MagisterSains, Magister Humaniora
- ANGGOTA : Tuan SARIKIN HAROEN RASYID
- ANGGOTA : Tuan YAYAH SETIYONO
- ANGGOTA : Tuan DUDUNG ABDULLAH

**PENGURUS :**

- KETUA : Tuan SUPRIYADI, Sarjana Hukum
- SEKRETARIS : Tuan KODIR
- BENDAHARA : DINA HERNAWATI
- WAKIL BENDAHARA : M ADI HARSAT YOKO

**PENGAWAS:**

*Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA : Tuan AGUS HARTONO

ANGGOTA : Tuan SUPRAPTO

Bahwa atas hal tersebut, terbukti jelas para Penggugat merupakan Pembina Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas menjadi hilang.

4. Bahwa para Penggugat dikemudian hari, mengetahui adanya objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05. Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019, yang mana dikeluarkan berdasarkan permohonan Notaris Agus Pandoman, SH sesuai Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019 tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, dengan Nomor Pendaftaran 5019040233260002, dan dianggap telah sesuai dengan persyaratan persetujuan perubahan Badan Hukum Yayasan.

5. Bahwa dalam Akta Nomor 04 tanggal 27 Maret 2019 tentang perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 02 April 2019, di terangkan bahwa pada pokoknya : Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, pada jam 10.00 WIB, di Kantor YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, di Jalan Dokter Angka Nomor 56, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, telah dilakukan Rapat yang dipimpin oleh Tuan Doktor SRIYANTO M, Magister Sains, Magister Humaniora, dan dihadiri juga oleh SARIKIN HAROEN RASYID, yang mana pada pokoknya dilakukan perubahan :

1. Menyepakati dan menyetujui mengangkat Tuan AGUS HARTONO H.R sebagai Ketua Pengawas Yayasan,
2. Menyepakati dan menyetujui memberhentikan Tuan Kodir sebagai Sekretaris Yayasan,
3. Menyepakati dan menyetujui kegiatan usaha Yayasan, sehingga merubah bunyi Pasal 3, menjadi berbunyi :

KEGIATAN

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



**PASAL 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- Sosial,
  1. Lembaga formal dan nonformal,
  2. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium,
  3. Pembinaan Olahraga,
  4. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan

- Kemanusiaan,

Memberi bantuan kepada Korban Bencana Alam

- Keagamaan
  1. Mendirikan Sarana Ibadah
  2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah
  4. Menyepakati dan menyetujui perubahan susunan pengurus yayasan.

Dengan demikian merubah bunyi Pasal 43, ayat 2, menjadi berbunyi :

**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 43**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4)), pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut :

**DEWAN PEMBINA :**

KETUA : Tuan Doktor SRIYANTO M.  
Magister Sains, Magister  
Humaniora

ANGGOTA : Tuan SARIKIN HAROEN RASYID

**DEWAN PENGURUS :**

KETUA : Tuan SUPRIYADI, Sarjana  
Hukum

*Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



SEKRETARIS : MUHAMAD ADI HARSAT YOKO

BENDAHARA : DINA HERNAWATI

**DEWAN PENGAWAS :**

KETUA : Tuan AGUS HARTONO. HR.

ANGGOTA : Tuan SUPRAPTO

Bahwa rapat Pembina sebagaimana tersebut diatas, dilakukan secara sepihak, dan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Pembina, sehingga tidak telah terpenuhi atau tidak terwakili jumlah 2/3 (dua pertiga) dari anggota Pembina Yayasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Rapat tersebut, maka keputusan yang diambil adalah tidak sah susunannya dan tidak berhak mengambil keputusan-keputusan.

**6. OBYEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

a. Bahwa alas hak/ dasar penerbitan Obyek Sengketa (Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 april 2019), yang didasarkan atas adanya Akta Nomor : 04, Tanggal 27 Maret 2019, Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang dibuat dihadapan Dr. AGUS PANDOMAN, SH, MKn, Notaris di Banyumas, adalah catat hukum. Hal dikarenakan dalam akta tersebut menyebutkan Rapat Pembina dilakukan sepihak oleh Tuan Doktor SRIYANTO M, Magister Sains, Magister Humaniora, dan hanya dihadiri juga oleh SARIKIN HAROEN RASYID, tanpa Pembina lainnya;

Bahwa atas rapat Pembina sepihak sesuai Akta Nomor : 04, Tanggal 27 Maret 2019, Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang

*Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Dr. AGUS PANDOMAN, S.H. MKn.,  
Notaris di Banyumas, senyatanya bertentangan dengan:

- Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni : Pasal : 18 ayat 1: Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, dan dalam Pasal 18 ayat 2 ; Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina);  
atas hal tersebut secara prosedural Obyek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa atas hal tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak atau tidak memberi persetujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon, karena tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, dan
- Juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## **7. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

a. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas

*Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecermatan/kehati-hatian. Karena Tergugat juga sebelumnya sudah mengetahui bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh Notaris PRIAN RISTIARTO, SH, berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang mana telah diterima dan dicatatkan perubahan data yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, bahwa para Penggugat adalah berkedudukan sebagai Pembina Yayasan;

Bahwa namun demikian hanya dengan mendasarkan pada Akta Nomor : 04, Tanggal 27 Maret 2019, Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang dibuat dihadapan Dr. AGUS PANDOMAN, SH MKn, Notaris di Banyumas, yang notaben-nya berisi rapat secara sepihak pada tanggal 21 Maret 2019, pada jam 10.00 WIB, di Kantor YAYASAN LEGIUN VETERAN KARYA DHARMA BANYUMAS, di Jalan Dokter Angka Nomor 56, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang mana tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat selaku Pembina lain yang sah, telah dilakukan Rapat yang dipimpin oleh Tuan Doktor SRIYANTO M, Magister Sains, Magister Humaniora, dan dihadiri juga oleh SARIKIN HAROEN RASYID, yang mana pada pokoknya dilakukan perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas, atas hal tersebut ternyata Tergugat malah menerbitkan objek sengketa. (Penerbitan Keputusan objek sengketa a quo yang diambil tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak yang terkait).

Bahwa sudah sepatutnya sebagai Instansi yang bewenang untuk itu, seharusnya Tergugat menolak permohonan persetujuannya, bukan sebaliknya malah menerbitkan Objek Sengketa. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut melanggar asas kepastian hukum.

*Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu Objek Sengketa dalam penerbitannya tidak dilakukan secara profesional dan terkesan asal-asalan, karenanya Tergugat juga telah melanggar asas profesionalitas.

Tergugat pun dalam menerbitkan obyek sengketa telah menyimpangi asas akuntabilitas karena Objek Sengketa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan para Penggugat selaku Pembina yayasan yang sah.

b. Berdasarkan uraian-uraian diatas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik yaitu asas kecermatan/kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

#### **VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA**

1. Apabila Objek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Objek Sengketa tersebut. dan objek sengketa telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan para Penggugat, diantaranya dengan menguasai bahkan mengambil aset milik Yayasan.
2. Objek Sengketa akan menimbulkan perpecahan dalam struktur yayasan Legiun Veteran karya Dharma Banyumas, Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa akan mampu meredam potensi ketegangan dan menjadikan situasi aman dan tertib.

*Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



3. Mengingat pula bahwa surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya urusan organisasi (yayasan) maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**VII. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tertanggal 08 april 2019, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan

*Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma  
Banyumas, tanggal 08 April 2019.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Bahwa**, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, adalah:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000289.AH.01.05 Tahun 2019, tanggal 08 April 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas; (**Objek sengketa**).

Bahwa dasar kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan teknisnya, untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (TERGUGAT). Hal ini menunjukkan bawa tanggung jawab atas penerbitan Objek Sengketa berada pada TERGUGAT. Oleh karena perkenankan kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT menyampaikan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

a. Bahwa Eksepsi kompetensi yang diajukan oleh TERGUGAT, terkait substansi permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan yang merupakan permasalahan atau perselisihan di dalam organ Yayasan Veteran Legiun Karya Dharma Banyumas. Posisi PENGGUGAT sebelumnya sebagai adalah selaku Pembina, namun dalam struktur kepengurusan yang baru dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000289.AH.01.05.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019, PENGGUGAT sudah tidak ada dalam susunan Pembina Yayasan;

b. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan

*Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT yang pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah sengketa keperdataan, yakni adanya hak dan kedudukan para Penggugat sebagai para Pembina Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas menjadi hilang (seperti yang dikemukakan dan ditulis oleh PENGUGAT pada Gugatan halaman ke 6).

c. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dikarenakan adanya unsur melanggar hak subjektif dari PENGUGAT dalam hal ini selaku "Pembina" yang merasa dirugikan maka sudah sepatutnya dalam perkara a quo ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) sedangkan objek yang dapat disidangkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan;

d. Bahwa dengan substansi permasalahan yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana di dalam Surat Gugatan merupakan permasalahan atau perselisihan antar organ di dalam Yayasan (Internal Yayasan) yang mana dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019 sebagaimana termuat dalam profil yang menjadi Pembina, Pengurus Dan Pengawas :

Nama	NIK	Jenis	Jabatan
Tuan Doktor Sriyanto	5014.050560.0001	Pembina	Ketua
M, Magister Saint,			

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



Magister Humaniora			
Tuan Sarikin Haroen Rasyid	3302272511700001	Pembina	Anggota
Tuan Supriyadi, SH	3302240311550002	Pengurus	Ketua
Tuan M. Adi Harsat Yoko	3302242403860003	Pengurus	Sekretaris
Dina Hernawati	3302265806790001	Pengurus	Bendahar a
Tuan Agus Hartono HR	3302190208870002	Pengawas	Ketua
Tuan Suprpto	3302032202630001	Pengawas	Anggota

e. Sedangkan di dalam pencatatan sebelumnya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000066.AH.01.05 Tahun 2017 Tanggal 14 Januari 2017, tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Menteri Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, komposisi susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah sebagai berikut:

Nama	NIK	Jenis	Jabatan
Tuan Doktor Sriyanto M, Magister Saint, Magister Humaniora	5014.050560.0001	Pembina	Anggota
Tuan Sarikin Haroen Rasyid	3302272511700001	Pembina	Anggota
Mochamad Zakaria	3302250505780007	Pembina	Ketua
Yayah Setiono	3302221405640002	Pembina	Anggota
Dudung Abdullah	3302261711630002	Pembina	Anggota
Tuan Supriyadi, S.H.	3302240311550002	Pengurus	Ketua
Tuan Kodir Purboharsoyo	3302240311550002	Pengurus	Sekretaris
Ny. Dina Hernawati	3302265806790001	Pengurus	Bendahar a
Tuan M.Adi Harsat Yoko	3302242403860003	Pengurus	Wakil Bendahar a
Tuan Agus Hartono	3302190208870002	Pengawas	Anggota
Tuan Suprpto	3302032202630001	Pengawas	Anggota

f. Bahwa perihal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor AHU-0000289.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas merupakan persetujuan atas perubahan kegiatan dari Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas yang permohonannya diajukan secara elektronik dan mandiri oleh Notaris Agus Pandoman, S.H. berkedudukan di kabupaten Banyumas selaku Pemohon, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (TERGUGAT) sesuai kewenangannya tidak dapat menguji, meneliti, dan menilai keabsahan Akta serta kebenaran dari dokumen pendukung yang diajukan pemohon, termasuk terhadap akta perubahan Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas;

**g.** Bahwa dalam pengesahan badan hukum Yayasan, kewenangan TERGUGAT hanya mengesahkan badan hukumnya saja, tidak termasuk menelaah atas fakta-fakta perdata, seperti memeriksa premis akta, memberhentikan Pembina, Pengurus, dan Pengawas termasuk merubah maksud dan tujuan kegiatan Yayasan. Karena memeriksa kebenaran materiil atas peristiwa hukum tersebut, termasuk kelengkapan persyaratan formilnya merupakan kewajiban Notaris. Dengan demikian, ketika peristiwa hukum dimaksud telah dituangkan ke dalam Akta Notaris, maka segala sesuatu terkait peristiwa hukum yang dilakukan para pihak dalam Yayasan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris wajib diyakini kebenarannya;

**h.** Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: *"Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan"*.

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Oleh karena pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya terletak pada sah atau tidaknya hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan tanggal 21 Maret 2019 yang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Dr. Agus Pandoman, S.H., MKn. Yang berkedudukan di Banyumas, maka pengajuan gugatan a quo pada dasarnya salah alamat, karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansi gugatan murni permasalahan keperdataan.

## 2. EKSEPSI LEGAL STANDING

a. Sebagaimana dalil yang telah disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan, bahwa "...para Penggugat adalah para Pembina dari Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, yang berkedudukan di Banyumas, sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 14 Januari 2019..." (Gugatan halaman 3);

b. Bahwa pengakuan para PENGUGAT selaku Pembina Yayasan Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas tidaklah tepat, karena berdasarkan pencatatan terbaru di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, tanggal 08 April 2019, susunan Organ Yayasan adalah sebagai berikut:

Nama	NIK	Jenis	Jabatan
Tuan Doktor Sriyanto M, Magister Saint, Magister Humaniora	5014.050560.0001	Pembina	Ketua
Tuan Sarikin Haroen Rasyid	3302272511700001	Pembina	Anggota
Tuan Supriyadi, SH	3302240311550002	Pengurus	Ketua
Tuan M. Adi Harsat Yoko	3302242403860003	Pengurus	Sekretaris
Dina Hernawati	3302265806790001	Pengurus	Bendahar

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



Tuan Agus Hartono	3302190208870002	Pengawas	a Ketua
HR			
Tuan Suprpto	3302032202630001	Pengawas	Anggota

c. Oleh karena adanya pencatatan terbaru tersebut pada huruf b di atas, maka sesungguhnya para PENGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Pembina Yayasan, sehingga dalam pemasalahan ini Para PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas mengatasnamakan PEMBINA Yayasan dalam menyampaikan Gugatannya di Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;
4. Bahwa Kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;

*Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



**PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN  
DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

5. TERGUGAT menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan juga peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;

6. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Asas Kecermatan/Kehatihan, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Juga Asas Ketidakberpihakan). Bahwa persetujuan perubahan sebuah badan hukum Yayasan pada prinsipnya merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada pihak (selaku Pembina dan pengurus) atas persetujuan perubahan badan hukum yayasan. Namun kebebasan tersebut seyogyanya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT dalam melakukan penerbitan Objek Sengketa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan badan hukum Yayasan;

7. Dalam dalil PENGUGAT pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas profesionalisme dengan alasan TERGUGAT menerbitkan Objek sengketa yang menurut PENGUGAT cacat hukum yang mengakibatkan hilangnya Hak dan Jabatan dari PENGUGAT, terkait dalil yang disampaikan PENGUGAT mengenai surat keberatan dari PENGUGAT

*Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



tanggal 09 Juli 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT, TERGUGAT pada dasarnya telah menanggapi surat tersebut dengan mengeluarkan surat tanggapan dengan Nomor: AHU.2.UM.01.01-8297 tanggal 12 September 2019. (menurut PENGUGAT dalam surat gugatannya di halaman ke 3 TERGUGAT tidak menanggapi surat keberatan para Penggugat terkait Surat keberatan PENGUGAT tanggal 09 Juli 2019) maka jelas sekali bahwa gugatan PENGUGAT telah salah alamat. TERGUGAT dalam menerbitkan objek Sengketa tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menguji keabsahan suatu akta, terlebih dalam hal penerimaan perubahan Data Yayasan yang mana dalam hal ini kewenangan dari TERGUGAT hanya mencatatkan, jika PENGUGAT ingin menyatakan bahwa akta Notaris tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan, maka PENGUGAT harus membuktikan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

## **PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA**

8. Kriteria penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) hanya menyebutkan Penundaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN). Pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita PENGUGAT akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul, sudah seharusnya dinilai secara obyektif;

9. Bahwa dalam uraian gugatan PENGUGAT, terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, tidak didukung dengan data dan fakta yang konkrit yang dapat dijadikan sebagai dasar

*Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menunda pelaksanaan Objek sengketa, karena dalam dalilnya, PENGUGAT terkesan hanya mengasumsikan terjadi kerugian sebagaimana dalam uraian berikut “...dan objek sengketa telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan para Pengugat, diantaranya dengan menguasai bahkan mengambil aset milik Yayasan” dan “Objek sengketa akan menimbulkan perpecahan dalam struktur Yayasan...dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa akan mampu meredam potensi ketegangan dan menjadikan situasi aman dan tertib”. (Gugatan angka 2 dan angka 3 halaman 16-17);

10. Alasan penundaan yang dikemukakan PENGUGAT menurut TERGUGAT masih sumir, karena pengambilalihan aset badan hukum Yayasan tidak dapat dilakukan oleh Organ Yayasan, sebab hakekat dari Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, sehingga tidak dapat diklaim oleh Pendiri ataupun Organ Yayasan. Selain itu perpecahan struktur yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tidak disertai dengan data dan fakta terkait dengan hal tersebut;

11. Oleh karena itu, menurut TERGUGAT tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan penundaan Objek sengketa dari TERGUGAT. Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan PENGUGAT sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa.

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.





2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**Bahwa**, atas gugatan Para Penggugat sesuai Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan telah memanggil secara patut dan sah Pihak terkait yaitu Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas dan hadir pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang diwakili oleh SUPRIYADI selaku Ketua Yayasan Legiun Veteran dan sampai saat ini tidak pernah mengajukan permohonan apakah akan masuk atau tidak dalam sengketa ini;

**Bahwa**, atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 8 Oktober 2019, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 22 Oktober 2019;

**Bahwa**, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Zakaria dengan NIK 3302250505780007 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayah Setiyono dengan NIK 3302221405640002 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudung Abdullah dengan NIK 3302261711630002 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Akta Yayasan Karya Dharma Banyumas, Nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris Soetardjo Soemoatmodjo Notaris di Purwokerto tertanggal 6 Agustus 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Akta Perubahan Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris Surjana Hadi Widjaya, SH., Notaris di Purwokerto tertanggal 20 Februari 1988 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Perubahan Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris Surjana Hadi Widjaya, SH., Notaris di Purwokerto tertanggal 12 Juni 1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Akta Perubahan Nomor 31 yang dibuat dihadapan Notaris Ronie Budiyanto U, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas tertanggal 19 Desember 1994 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Akta Risalah Rapat Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Gati Sudardjo, SH., Notaris di Purwokerto tertanggal 01 Maret 1999 (fotokopi dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Banyumas Legiun Veteran Cabang Kabupaten Banyumas – Purwokerto, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., tertanggal 28 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Perubahan Yayasan Karya Dharma Banyumas Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Banyumas Di Purwokerto, Nomor 7, yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pandoman,

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Kn., Notaris di Banyumas tertanggal 13 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

**11.** Bukti P-11 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Karya Dharma Banyumas, Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas tertanggal 09 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

**12.** Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Pembina Dan Pengurus Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas tertanggal 16 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

**13.** Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, Nomor 611 yang dibuat dihadapan Notaris Prian Ristiarto, SH., Notaris di Purwokerto tertanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

**14.** Bukti P-14 : Akta Perubahan Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas tertanggal 30 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

**15.** Bukti P-15 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, Nomor 22 yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. Prian Ristiarto, SH. di Purwokerto, tertanggal 14 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

**16.** Bukti P-16 : Berita Acara Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Legiun Veteran

*Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Dharma Banyumas, tertanggal 9 Januari 2019  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**17.** Bukti P-17 : Surat Pernyataan atas nama Supriyadi, SH., DKK., tertanggal 09 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**18.** Bukti P-18 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.06-0001202, tanggal 14 Januari 2019, Kepada Notaris Prian Ristiarto, SH. Jl. Kalibener Gang I Nomor 2, Kranji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas (fotokopi sesuai dengan asli);

**19.** Bukti P-19 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yaysan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn., Notaris di Banyumas, tertanggal 27 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

**20.** Bukti P-20 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas (print out);

**21.** Bukti P-21 : Surat Keberatan dari Mochammad Zakaria, DKK Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 08 Juli 2019, Hal Keberatan Atas Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, NPWP 01.224.992.6-52, Yang Ditetapkan Di Jakarta, tanggal 08 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



**22.** Bukti P-22 : Pernyataan Bersama Pembina Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas atas nama Mochammad Zakaria, DKK, tanggal 08 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

**23.** Bukti P-23 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.UM.01.01-8297, Tanggal 12 September 2019, Kepada Sdr.Mochammad Zakaria, DKK., Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.001 Rejasari Purwokerto Barat, Banyumas, Perihal Keberatan Atas Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, NPWP 01.224.992.6-52, Yang Ditetapkan Di Jakarta, tanggal 08 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

**24.** Bukti P-24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**25.** Bukti P-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**Bahwa,** untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

**1.** Bukti T-1 : Surat Keberatan dari Mochammad Zakaria, DKK Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 08 Juli 2019, Hal Keberatan Atas Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

*Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, NPWP 01.224.992.6-52, Yang Ditetapkan Di Jakarta, tanggal 08 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.UM.01.01-8297, Tanggal 12 September 2019, Kepada Sdr.Mochammad Zakaria, DKK., Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.001 Rejasari Purwokerto Barat, Banyumas, Perihal Keberatan Atas Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas, NPWP 01.224.992.6-52, Yang Ditetapkan Di Jakarta, tanggal 08 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000289.AH.01.05.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas (print out);

4. Bukti T-4 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.06-0010902, tanggal 08 April 2019, Kepada Notaris Agus Pandoman, SH. Jl. Menteri Supeno No.2, Sokaraja, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Legiun Veteran Karya Dharma Banyumas (print out);

5. Bukti T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan  
Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.





Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, diundangkan tanggal 7 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

**Bahwa**, dalam sengketa ini baik Para Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

**Bahwa**, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 November 2019;

**Bahwa**, segala sesuatu yang terjadi dianggap telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

**Bahwa**, akhirnya para pihak mohon Putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ..... tanggal ..... Desember 2019, oleh kami Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	125.000,00
- Panggilan - Panggilan	Rp.	244.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Leges Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	425.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 172/G/2019/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)